



PUTUSAN

Nomor: XX /Pdt.G/2023/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan Perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

XX, jenis kelamin Perempuan, NIK **XX** lahir Pati, **XX**, agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, status Kawin, bertempat tinggal di **XXX** Kabupaten Pati, sebagai Penggugat

Melawan

XX, jenis kelamin Laki-laki, NIK: 3318202507790001, tempat dan tanggal lahir **XX** , agama Kristen, pekerjaan Tukang kayu, pendidikan SLTA, dahulu bertempat tinggal di **XX** , Kabupaten Pati, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Tergugat.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Nopember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 11 Nopember 2023 dalam Register Nomor 87/Pdt.G/2023/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya dilaksanakan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : **XX** pada tanggal 17 November 2004 menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **XX** pada tanggal 17 November 2004 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Hal 1 dari 17 Putusan Nomor **XX/Pdt.G/2023/PN Pti**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati pada tanggal 30 November 2004;

2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat kurang lebih selama 1 tahun, dan kemudian pindah ke rumah bersama di Desa Tegalombo, RT.009 RW.002, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu: XX lahir pada 03-03-2006, MARIA ISABEL lahir pada 11-05-2013. Dan XX lahir pada 24-07-2017;
4. Bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan sekitar 10 tahun 7 bulan atau sekitar Juni tahun 2015, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok dikarenakan:
 - a. Penggugat merasa Tergugat memiliki wanita idaman lain;
 - b. Tergugat tidak terima saat Penggugat menuduh jika Tergugat memiliki wanita idaman lain, namun Tergugat sering telepon dalam kamar dengan pintu terkunci;
 - c. Ketika terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat marah dan suka membanting barang-barang di rumah;
 - d. Tergugat pernah memukul Penggugat dengan menggunakan sandal sehingga menyebabkan memar yang diderita oleh Penggugat;
 - e. Penggugat tidak sengaja pernah melihat isi pesan sms Tergugat, yang inti pesan sms tersebut sayang-sayangan dengan wanita lain, sebagaimana orang berpacaran;
5. Bahwa Penggugat berusaha sabar dengan sikap Tergugat dan berusaha mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun selalu berujung perselisihan;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan mediasi dengan kedua orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat, namun tidak menemukan titik temu/solusi;
7. Bahwa puncak pertengkaran / Cekcok / Perselisihan terjadi pada sekitar bulan Februari tahun 2017, Tergugat pergi dari rumah bersama dan tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia hingga sekarang;

Hal 2 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, dengan bertanya kepada keluarga Tergugat dan teman-teman Tergugat, namun tidak ada hasil;
9. Bahwa dengan demikian sejak bulan Februari tahun 2017 sampai sekarang atau selama kurang lebih 6 tahun 9 bulan lamanya secara berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;
10. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan/ pertengkar/ cek cok dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Februari 2017 hingga saat ini, yaitu kurang lebih 6 tahun 9 bulan, sebagaimana diatur dalam **Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (b) dan / atau (f)**;
11. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing atas nama Penggugat dan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : XX pada tanggal 17 November 2004 menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. XX pada tanggal 17 November 2004 dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal 30 November 2004 adalah putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum

Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, maka

Hal 4 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Copy Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pati NIK.XX tertanggal 11-07-2012, atas nama XX . bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Copy Kartu Keluarga Nomor XX tertanggal 26-06-2023 atas nama kepala keluarga XX , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Copy Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri _Nomor 163 / 2004 tertanggal 30 Nopember 2004, antara XX dengan XX, bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1450/2006 tertanggal 16 – 03 – 2006 atas nama XX , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal 27 – 06 – 2013 atas nama MARIA ISABEL , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX tertanggal 19 – 08- 2017 atas nama XX , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai dengan aslinya** dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Copy Surat Keterangan pengantar dari Desa Tegalombo Nomor 470/89 tertanggal 09- 11 – 2023 , bukti surat mana telah dicocokkan **sesuai**

Hal 5 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni:

1. SAKSI XX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan, kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena tetangga;
- Bahwa b pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pati secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Nopember 2004, pemuka agama kristen bernama PDT SLAMET WIDODO;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang di rumah orang tua penggugat di Desa Tegalimbo Rt 009 Rw 002, Kecamatan Dukuhseti , Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 yaitu XX
- Bahwa saksi tahu yang menyebabkan Penggugat mengajukan gugatan ini karena terjadi percekckokkan dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwar saksi tahu Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2017 meninggalkan rumah sudah 7 tahun;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat selingkuh dengan Perempuan dari warga desa;
- Bahwa yang menyebabkan masalah Penggugat dan Tergugat cekcok, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan masyarakat di kampung sudah mengetahui;

Hal 6 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan mendengar di Papua;
- Bahwa yang merawat anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa pekerjaan penggugat sekarang ini karyawan PDAM dan bertani;
- Bahwa saksi tahu dari keluarga pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan namun tidak berhasil;

2. SAKSI XX, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena tetangga;
- Bahwa saksi tahu hubungan antara Penggugat dan Tergugat tahu mereka sebagai suami-isteri;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pati secara agama Kristen;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 17 Nopember 2004 , pemuka agama kristen bernama PDT XX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang di rumah orang tua penggugat di Desa Tegalombo Rt 009 Rw 002, Kecamatan Dukuhseti, Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dan tergugat menikah atas pilihannya sendiri;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat mempunyai 3 orang anak, yaitu XX
- Bahwa benar saksi menerangkan, Penggugat mengajukan gugatan ini karena terjadi percekcoakan dan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah sejak tahun 2017 , meninggalkan rumah sudah 7 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui mendengar Tergugat selingkuh dengan Perempuan dari warga desa;

Hal 7 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan masalah Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan masyarakat di kampung sudah mengetahui .
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah dan mendengar Tergugat berada di Papua;
- Bahwa anak-anak penggugat sekarang ini ikut Penggugat dan yang merawat anak-anak adalah Penggugat;
- Bahwa pekerjaan pemnggugat sekarang ini karyawan PDAM dan bertani;
- Bahwa saksi tahu dari pihak keluarga baik dari keluarga Pneggugat maupun Tergugat sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namaun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan alasan karena hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah tidak harmonis sering cekcok sejak tahun 2015 dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak Tahun 2017;

Menimbang bahwa bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekocokan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Masalah Tergugat yang diduga memiliki wanita idaman lain;
- b. Masalah Tergugat sering marah dan suka membanting barang-barang di rumah;
- c. Masalah Tergugat pernah memukul Pengugat dengan menggunakan

Hal 8 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sandal sehingga menyebabkan memar yang diderita oleh Penggugat;

Menimbang bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semakin memburuk hampir setiap hari terjadi pertengkaran, puncaknya pada bulan Februari tahun 2017 atau selama 6 (enam) tahun 9 (Sembilan) bulan Tergugat Tanpa Alasan yang jelas pergi meninggalkan Kediaman Bersama sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang bahwa atas fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana antara Pengugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri yang baik didalam berumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 (enam) tahun lebih 9 (sembilan) bulan pada saat gugatan diajukan, maka sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) /125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal 9 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) buah bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan juga 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi XX dan XX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan di atas, akan dapat terwujud jika antara suami istri dapat hidup rukun, harmonis dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dihubungkan dengan keterangan Saksi XX dan XX , yang diajukan oleh Penggugat, maka dapatlah disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara Agama Kristen di Pati pada tanggal 17 Nopember 2004 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan untuk Istri _Nomor 163 / 2004 tertanggal 30 Nopember 2004,

Hal 10 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga berdasarkan bukti tersebut bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya yaitu Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Hal 11 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah 6 (enam) tahun 9 (sembilan) bulan sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sudah 6 (enam) tahun 9 (Sembilan) bulan sampai dengan sekarang;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan dan sering berselisih pendapat masalah WIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yakni Saksi XX yang merupakan tetangga Penggugat dan XX, yang merupakan tetangga Penggugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah secara sah menurut tata cara Agama Kristen pada tanggal 17 Nopember 2004 sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 163 / 2004 tertanggal 30 Nopember 2004, sehingga berdasarkan bukti tersebut bahwa benar antara Penggugat dan dikaruniai 3 (tiga) anak bernama XX lahir Pati 03 Maret 2006, XX, lahir Pati 11 Mei 2013, XX lahir Pati 24 Juli 2017 tinggal ikut Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah 6 (enam) tahun 9 (Sembilan) bulan sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan didukung pula oleh bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang saling mendukung tersebut bahwa benar dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah tidak harmonis lagi dibuktikan dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perkecokan dan puncaknya Tergugat meninggalkan rumah selama 6 (enam) tahun 9 (Sembilan) bulan sampai dengan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi, sehingga rumah tangga yang harmonis

Hal 12 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tujuan dari perkawinan tidak dapat tercapai, sehingga dari keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa cukup alasan antara suami isteri tersebut tidak dapat hidup rukun dan damai, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan serta fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dapat dijadikan alasan bagi adanya perceraian adalah *terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sehingga Pengadilan berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Nomor 2 (dua) dan Nomor 3 (tiga) dari Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang diseleraskan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Hal 13 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat dengan memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatatkan ke dalam register yang diperuntukan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum dan patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan, sehingga petitum Penggugat nomor 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal 14 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan menurut Hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen di Pati pada tanggal tanggal 17 Nopember 2004 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 163 / 2004 tertanggal 30 Nopember 2004, antara XX dengan XX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Pati, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memeritahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
5. Memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat dalam waktu 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada pada Register Akta Perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni

Hal 15 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Priliawati, S.H.,S.E.,M.H., dan Dian Herminasari S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Ramanto, SH ,sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Priliawati, S.H., S.E., M.H.

Budi Aryono, S.H., M.H.

Dian Herminasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ramanto,S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|---|--|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,00; |
| 3. Biaya Kirim Surat Tercatat | : Rp. 20.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00; |
| 5. Panggilan Tergugat melalui
Radio/Pengumuman | Rp. 80.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. 10.000,00; |
| 7. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00;</u> |
| Jumlah | : Rp. 220.000,00; (Dua ratus dua puluh
ribu rupiah). |

Hal 16 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 17 dari 17 Putusan Nomor XX/Pdt.G/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)